



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **0547**/UN40/HK/2015

TENTANG
DEWAN GURU BESAR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf i jo. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Rektor berwenang membentuk Dewan Guru Besar (DGB);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dewan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2011-2015;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 009/KEP/MWA UPI/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG DEWAN GURU BESAR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat DGB adalah lembaga konsultatif dan pertimbangan akademik Universitas.
2. Guru Besar tetap adalah Guru Besar Universitas yang masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Guru Besar tidak tetap adalah Guru Besar Universitas yang sudah pensiun dan/atau Guru Besar yang berasal dari luar Universitas yang diberi tugas mengajar dan atau membimbing tugas akhir pada setiap strata di Universitas.
4. Guru Besar adalah Profesor yang merupakan jabatan akademik tertinggi bagi dosen yang masih aktif mengajar.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

DGB berkedudukan sebagai lembaga pada tingkat universitas yang dibentuk oleh Rektor.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

DGB memiliki tugas dan fungsi:

- a. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam upaya membina dan mengembangkan ilmu, norma, dan etika akademik;
- b. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengembangan UPI;
- c. mengkaji isu-isu strategis nasional dan global dalam bidang yang terkait dengan keilmuan yang dikembangkan di UPI untuk mengokohkan jati diri UPI;
- d. memberikan pertimbangan dalam membina kehidupan akademik, membangun integritas moral, dan etika akademik di tingkat UPI, Fakultas, Kampus UPI di Daerah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Departemen, dan Program studi;
- e. memberikan pertimbangan bidang kekhususan ilmu calon Guru Besar dan kewajiban Guru Besar baru untuk menyampaikan pidato pengukuhan;
- f. memberikan pertimbangan yang berkenaan dengan pengangkatan guru besar tidak tetap, doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) atau pemberian kehormatan dan/atau penghargaan lainnya;
- g. memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan dan/atau penetapan tim penilai sejawat untuk pengajuan calon Guru Besar; dan
- h. memberikan pertimbangan untuk memberikan sanksi bagi guru besar yang melanggar kode etik.

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Anggota DGB terdiri atas guru besar aktif UPI.
- (2) Guru Besar aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen PNS, dosen tetap UPI, dan dosen tidak tetap UPI.
- (3) Keanggotaan DGB ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 5

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi anggota Dewan Guru Besar:
 - (a) menyatakan kesediaan secara tertulis;
 - (b) telah melaksanakan tugas mengajar dan membimbing di Universitas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun bagi Guru Besar tidak tetap.
- (2) Keanggotaan DGB berakhir karena salah satu alasan di bawah ini:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. berakhirnya perjanjian kerja;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi; atau
 - d. dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV
PIMPINAN, TUGAS PIMPINAN, DAN PROGRAM KERJA DGB

Bian Kesatu
Pimpinan

Pasal 6

- (1) Pimpinan DGB terdiri atas ketua dan sekretaris yang masing-masing merangkap sebagai anggota.
- (2) Persyaratan menjadi pimpinan DGB:
 - a. tidak menjabat sebagai pimpinan UPI, pimpinan Fakultas, pimpinan Sekolah Pascasarjana atau sebutan lainnya, pimpinan Kampus UPI di Daerah atau sebutan lainnya, pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lainnya, pimpinan unit pengelola perpustakaan, dan Direktur Direktorat atau sebutan lainnya;
 - b. tidak menjadi anggota SA;
 - c. berstatus dosen PNS atau dosen tetap UPI; dan
 - d. menyatakan kesediaan secara tertulis.
- (3) Pimpinan DGB dipilih dalam rapat pleno DGB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat pleno DGB dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DGB;
 - b. Apabila anggota yang hadir belum memenuhi kuorum, rapat pleno ditunda 30 (tiga puluh) menit dan selanjutnya rapat dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan;
 - c. Pengambilan keputusan dalam rapat pleno DGB sah apabila disetujui oleh paling sedikit setengah dari jumlah anggota yang hadir ditambah satu orang;
 - d. Pimpinan DGB dipilih melalui musyawarah mufakat;
 - e. Apabila mufakat tidak tercapai dilakukan dengan pemungutan suara;
 - f. Pimpinan DGB ditetapkan dengan Keputusan Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya;
 - g. Periode masa jabatan Pimpinan DGB sebagaimana dimaksud pada huruf f, dihitung apabila lebih dari setengah masa jabatan telah dilalui.

Bagian Kedua
Tugas Pimpinan DGB

Pasal 7

- (1) Ketua mempunyai tugas:
 - (a) memimpin dan melakukan koordinasi serta melaksanakan tugas dan fungsi DGB;
 - (b) menyelenggarakan dan memimpin rapat, minimal dua kali dalam setahun;
 - (c) menjalankan keputusan-keputusan rapat;

- (2) Sekretaris mempunyai tugas:
 - (a) membantu Ketua melaksanakan tugas dan fungsi DGB;
 - (b) membantu Ketua menyelenggarakan dan memimpin rapat;
 - (c) membantu Ketua menjalankan keputusan-keputusan rapat.
- (3) Pimpinan DGB dapat membentuk Satuan Kerja (Satker) yang bersifat *ad hoc* jika diperlukan, yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan oleh DGB.
- (4) Pelaporan:
 - (a) Pimpinan DGB menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada Rektor;
 - (b) Pimpinan DGB menyampaikan laporan tahunan kepada seluruh anggota dalam rapat pleno DGB;
 - (c) dalam keadaan tertentu Pimpinan DGB dapat menyampaikan laporan selain laporan tahunan.

Bagian Ketiga Program Kerja DGB

Pasal 8

- (1) Penyusunan program kerja DGB dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris.
- (2) Program kerja disusun serta dilaksanakan atas persetujuan Rektor.

BAB V ANGGARAN DAN KANTOR

Pasal 9 Anggaran

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas DGB dibebankan pada anggaran Universitas.

Pasal 10 Kantor

DGB berkantor di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

BABIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini, semua peraturan yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Struktur organisasi DGB ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **21 JAN 2015**

Rektor,



Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.
NIP 195003211974121001